



Analysis of Potential, Calculation and Reporting of Advertising Taxes and Their Contribution to Local Revenue at the Manado City Revenue Agency

Taufan Ilham Syarif^{1*}, Stanley Kho Walandouw², Claudia W.M Korompis³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Taufan Ilham Syarif taufanilhamsyarif@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Advertising Tax, Advertising Tax Potential, Advertising Tax Calculation, Advertising Tax Reporting, Advertising Tax Contribution

Received : 16, June

Revised : 18, July

Accepted: 20, August

©2025 Syarif, Walandouw, Korompis:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study analyzes the potential, calculation, and reporting of advertising taxes and their contribution to the Local Revenue (PAD) of Manado City using a descriptive qualitative approach. The results show that the potential advertising tax revenue in 2025 could reach Rp7,601,446,686.40 with an average increase of 12% per year. BAPENDA uses Advertising Rental Value, strategic locations, and NJOP with an official assessment system. The contribution of advertising tax to PAD is still very low, averaging 1.75% for the years 2021 to 2024, classified as "Very Low" according to Kepmendagri No. 690.900-327/1996. Although classified as very low, the trend in advertising tax revenue has consistently shown an annual increase. However, BAPENDA itself needs to optimize its strategies through public awareness campaigns, monitoring, and enforcement of penalties to enhance taxpayer awareness and increase PAD contributions.

Analisis Potensi, Perhitungan dan Pelaporan Pajak Reklame Serta Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Taufan Ilham Syarif^{1*}, Stanley Kho Walandouw², Claudia W.M Korompis³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Taufan Ilham Syarif taufanilhamsyarif@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak Reklame,
Potensi Pajak Reklame,
Perhitungan Pajak Reklame,
Pelaporan Pajak Reklame,
Kontribusi Pajak Reklame

Received : 16, June

Revised : 18, July

Accepted: 20, August

©2025 Syarif, Walandouw, Korompis:

This is an open-access article
distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis potensi, perhitungan, dan pelaporan pajak reklame serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak reklame tahun 2025 bisa mencapai Rp7.601.446.686,40 dengan kenaikan rata-rata 12% per tahun. BAPENDA menggunakan Nilai Sewa Reklame, lokasi strategis dan NJOP dengan sistem official assessment. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD masih sangat rendah dengan rata-rata 1,75% untuk tahun 2021 hingga 2024, tergolong kategori "Sangat Kurang" menurut Kepmendagri No. 690.900-327/1996. Meskipun tergolong sangat kurang tren dari penerimaan pajak reklame selalu menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, namun BAPENDA sendiri perlu optimalisasi strategi melalui sosialisasi, pengawasan, dan penegakan sanksi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kontribusi PAD.

PENDAHULUAN

Pajak daerah berperan sebagai faktor dari bermacam-macam faktor yang ikut memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut (Mardiasmo, 2024:39) Pajak Daerah merupakan suatu kontribusi yang bersifat wajib seterusnya yang dibebankan kepada individu maupun badan usaha, bersifat mengandung konsekuensi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mana tidak akan menerima manfaat secara langsung, dana yang terkumpul diperuntukkan bagi pembangunan dan pengelolaan daerah dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan maksimal bagi seluruh masyarakat. Listyowati & Rahmayati (2023) Mengungkapkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sebaliknya, apabila penerimaan dari pajak daerah cenderung mengalami penurunan, maka PAD juga akan mengalami penurunan. Pajak Reklame bisa diartikan kewajiban yang bersifat pungut yang diterapkan pada semua kegiatan dalam pemasangan reklame.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan daerah yang diperoleh melalui pemanfaatan potensi lokal secara langsung dan memerlukan optimalisasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang terus berkembang. Sebagai komponen utama PAD, pajak daerah diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam mendukung kemandirian finansial daerah melalui pengoptimalan pemungutan dan pengelolaan yang meliputi perbaikan sistem pemungutan, perluasan basis pajak, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Tingkat efektivitas penerimaan dapat diukur dari kemampuan mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, dan apabila belum optimal, pemerintah daerah perlu menginisiasi strategi peningkatan untuk memperbesar kontribusi terhadap PAD guna mendorong pertumbuhan konsisten yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kemandirian finansial daerah melalui sinergi antara komitmen Pemerintah Daerah dan partisipasi aktif masyarakat.

Bersumber dari data BAPENDA Kota Manado mengenai realisasi pemasukan PAD tahun 2024 kota manado telah terealisasi Rp. 408.402.376.036,69. Sedangkan PAD Kabupaten Minahasa Utara selama tahun 2024 yang bersumber dari kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulut Hari Utomo yakni sejumlah Rp. 107.830.000.000,00. Adapun realisasi dari PAD untuk tahun 2024 di Kota Tomohon yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Tomohon, Friedel Liuw, ST, MAP adalah Rp. 32.330.062.536,50. Dari data diatas dapat dilihat bahwa Manado memiliki realisasi PAD lebih tinggi dari pada kota Tomohon salah satu alasannya karena Manado ialah Ibu Kota Sulawesi Utara yang mana lebih banyak terjadi kegiatan operasional. Realisasi dari pajak dalam hal ini reklame kota Manado tahun 2024 adalah 6.787.005.970 yang mana memiliki besaran kontribusi 1,66 % yang mana memiliki peringkat ke 8 dibanding pajak daerah lainnya, meskipun demikian realisasi pajak reklame tahun 2024 hampir mendekati target yang telah

ditetapkan yakni telah terealisasi sebesar 91,72 % yang mana ini merupakan suatu pencapaian besar bagi BAPENDA itu sendiri.

Merujuk pada penjelasan yang telah dijabarkan di atas, peneliti mengambil keputusan untuk menetapkan pilihan pada BAPENDA Kota Manado sebagai objek penelitian karena Manado memiliki realisasi tertinggi dari semua kota yang ada di Sulawesi Utara. Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara sekaligus berperan sebagai episentrum aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, Kota Manado memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk itu, pemerintah perlu menerapkan sistem pengelolaan yang cermat dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya melalui pengawasan yang ketat terhadap mekanisme perhitungan dan pelaporan berbagai jenis pajak daerah, dengan penekanan khusus pada sektor pajak reklame di wilayah Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Hendra (2023:2) menjelaskan bahwa Akuntansi perpajakan merupakan salah satu percabangan yang tercipta dari ilmu akuntansi yang secara khusus membahas proses pencatatan serta penyusunan laporan atas seluruh transaksi keuangan, dengan tujuan untuk mengetahui jumlah kewajiban perpajakan yang dibebankan kepada Wajib Pajak (WP). Siswanto dan Tarmidi (2022:3) menjelaskan bahwa akuntansi pajak terdiri didalamnya atas dua elemen utama, yakni akuntansi dan pajak.

Pajak Daerah

Di kutip dari UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 terkait pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah, selanjutnya disebut sebagai Pajak, merupakan kontribusi yang bersifat wajib kepada pemerintah daerah dan menjadi kewajiban bagi setiap individu maupun badan yang sifatnya mewajibkan atau memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Reklame

Sejalan dengan disahkannya PP RI No. 35 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 butir 36 dan 37, Pajak Reklame merupakan pajak pada saat diselenggarakannya suatu reklame. Sedangkan reklame termasuk kedalam suatu objek, alat, tindakan, atau media yang dirancang dengan beragam bentuk dan tampilan untuk kepentingan komersial.

Dasar Hukum Pengenaan Pajak Reklame

Dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak reklame di suatu kabupaten atau kota didasarkan pada:

- a. UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Yang berlaku setelah dicabutnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. UU No. 34 tahun 2000 yang berlaku setelah dicabutnya UU No. 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- e. Keputusan bupati/walikota yang memberikan pedoman tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksana untuk wajib pajak diwilayah tertentu.

Objek dan Subjek Pajak Reklame

Segala bentuk kegiatan penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh pihak tertentu menjadi objek dari Pajak Reklame, yang antara lain meliputi:

- a. Reklame papan/ billboard/ vidiotron/ megatron dan sejenisnya.
- b. Reklame kain.
- c. Reklame melekat/ stiker.
- d. Reklame selebaran.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- f. Reklame udara.
- g. Reklame apung.
- h. Reklame suara.
- i. Reklame film/ slide.
- j. Reklame peragaan.

Subjek dari pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

Masa Pajak dan Tahun Pajak Reklame

Masa pajak merupakan periode selama 1 bulan kalender atau periode lain yang telah ditetapkan melalui Perwali dengan batas maksimal tiga bulan kalender. Sementara itu, tahun pajak adalah periode selama satu tahun kalender, namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila Wajib Pajak menetapkan periode tahun pajaknya berbeda dari tahun kalender, misalnya karena menyesuaikan dengan siklus akuntansi atau kebijakan internal perusahaan yang telah ditetapkan secara konsisten.

Objek Pajak yang Dikecualikan

Menurut Peraturan Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Beberapa bentuk reklame yang dikecualikan sebagai objek pemungutan Pajak Reklame meliputi:

- a. Kegiatan diselenggarakannya reklame yang disampaikan lewat jalur media internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- b. Label atau merek dagang yang terpasang langsung atau melekat di produk yang diperjualbelikan, yang fungsinya sebagai pembeda dari produk lain yang segolongannya.
- c. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya.
- e. Reklame yang ditayangkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan politik, sosial, maupun keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Perhitungan Pajak Reklame

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, apabila penyelenggaraan reklame dilakukan secara mandiri, maka perhitungan Nilai Sewa Reklame mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi pemasangan, waktu, durasi penyelenggaraan, jumlah, serta ukuran media reklame. Adapun cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana yang dimaksud diatas ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{NSR (Nilai Sewa Reklame)} = \text{NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)} \times \text{NSL (Nilai Strategis Lokasi)}$$

Hasil dari perhitungan NSR dikalikan dengan Tarif Pajak Reklame yang telah ditetapkan yakni 25%.

Potensi

Potensi adalah kompetensi yang memiliki ruang untuk pengembangan, kekuatan serta kesanggupan (Suharso dan Retnoningsih, 2015: 388).

Didasarkan pada keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak No. 376 Tahun 2013 tentang penetapan formula baku perhitungan potensi dan rencana penerimaan bahwa rumus untuk menghitung besaran potensi pajak reklame yakni:

$$\text{Potensi Pajak Reklame Tahun 2025} = \text{Jumlah realisasi ketetapan tahun lalu} + (\text{Presentase rata-rata kenaikan per tahun} \times \text{Realisasi ketetapan tahun lalu})$$

Kontribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi diartikan sebagai sumbangan atau bentuk pemberian. Sementara itu, menurut Kamus Ekonomi, kontribusi merujuk pada sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk menanggung biaya atau kerugian tertentu secara kolektif.

Mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan diatas dapat ditarik Kesimpulan Kontribusi Pajak Reklame yang dimaksud merujuk pada bentuk sumbangan atau pendapatan yang masuk ke kas daerah sebagai hasil dari pemungutan pajak reklame.

Abdul Halim (2014) Kontribusi Pajak Reklame dapat diketahui dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996:

- (1) 0,00 – 10% = sangat kurang;
- (2) 10,00 – 20% = kurang
- (3) 20,00% - 30% = sedang
- (4) 30,00% - 40% = cukup baik
- (5) 40,00% - 50% = sangat baik
- (6) > 50% = sangat baik

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Metode yang difungsikan oleh penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif tidak bertujuan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, melainkan digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai objek atau fenomena yang diteliti secara “apa adanya” mengenai suatu survey, gejala atau keadaan. Dalam penelitian ini juga menjelaskan secara sistematis mengenai kejadian yang sebenarnya, kondisi dan keadaan yang berkaitan tentang analisis potensi, perhitungan dan pelaporan pajak reklame serta kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yang beralamat pada Jln. Mantos No.2, Sario Tumpaan, Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu Penelitian akan dilaksanakan pada bulan mei hingga juni 2025.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis yakni data kualitatif dan kuantitatif. Data Kualitatif diartikan sebagai jenis informasi yang disuguhkan dengan cara deskriptif atau melalui uraian wawancara sedangkan data kuantitatif diartikan berupa data yang akan disajikan dalam wujud dokumen, angka, survey dan sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui kegiatan survei lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun data sekunder terdiri dari informasi dan laporan terdokumentasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pendukung dalam penelitian dalam bentuk dokumentasi di BAPENDA Kota Manado.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*Field research*) yang mana langsung mengambil data secara langsung pada objek penelitian. Adapun metode yang digunakan yakni:

1. Observasi, dilaksanakan melalui jalur tinjauan serta melakukan pencatatan secara sistematis pada objek yang akan diteliti.
2. Wawancara, dilaksanakan dengan mewawancarai pegawai di BAPENDA Kota Manado seperti Kabid Pajak dan staf pajaknya.
3. Dokumentasi, dilaksanakan dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti data realisasi penerimaan pajak reklame untuk tahun 2022 hingga 2024.

Metode dan Proses Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif sebagai pendekatan dalam mengolah data. Proses analisis data yang akan dilakukan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data
Mengumpulkan data mengenai laporan realisasi serta data penerimaan pajak reklame dimulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Melakukan wawancara dengan 2 pegawai yang berkerja di BAPENDA Kota Manado terutama di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Penyajian Data
Proses penyajian data dilakukan dengan cara mengolah dan menata data yang telah dikumpulkan sebelumnya.
- c. Pengolahan Data
Melaksanakan penghitungan kembali pajak reklame berlandaskan peraturan yang tercantum dalam Perda No. 2 Tahun 2011 tentang pajak reklame. Menganalisis Kembali data hasil dari wawancara oleh peneliti terhadap pegawai BAPENDA Kota Manado.
- d. Menganalisis Data
Melakukan analisis terhadap data yang didapatkan secara deskriptif untuk memberikan Gambaran umum mengenai potensi, perhitungan dan pelaporan pajak reklame di Kota Manado.
- e. Menarik Kesimpulan
Dari hasil terkait data yang telah dianalisis maka akan ditarik Kesimpulan guna untuk menyingkat mengenai hasil yang telah ditemui.

HASIL PENELITIAN

Realisasi Pajak Reklame

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan bahwa penerimaan dari pajak reklame sejak tahun 2021 hingga 2024 terjadi peningkatan Dimana bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1. Realisasi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Manado Tahun 2020 – 2024

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi PAD
2020	4.713.192.370,00	205.933.479.568,88
2021	4.599.742.140,00	243.735.916.030,45
2022	5.977.534.618,00	323.470.625.077,17
2023	6.184.016.378,00	374.211.900.658,36
2024	6.787.005.970,00	408.402.376.036,69

Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (2025)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi penerimaan pajak reklame mengalami tren peningkatan setiap tahun, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 hingga 2021 akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan isolasi nasional dan perlambatan ekonomi berkepanjangan sehingga banyak usaha terhenti dan berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2021 hingga 2022, dimana lonjakan ekonomi mulai terlihat seiring dengan pulihnya kondisi pasca-pandemi sehingga penerimaan pajak reklame ikut meningkat secara substansial, menandai awal pemulihan sektor perpajakan daerah.

Mekanisme Perhitungan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Dari hasil wawancara peneliti menemukan bahwa perhitungan dari pajak reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado menggunakan tarif pajak reklame sebesar 25% yang mana ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut merupakan rumus terkait penentuan atau perhitungan dari pajak reklame yang digunakan oleh BAPENDA Kota Manado.

1. Nilai Strategis Lokal
Indeks Kawasan + Indeks Sudut Pandang + Indeks Kelas Jalan + Indeks Tinggi Reklame
2. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)
Ukuran $\times$ Harga Jual Objek Pajak
3. Nilai Sewa Reklame
NJOP $\times$ Nilai Strategis Lokal

Jika terdapat kondisi dimana wajib pajak reklame menggunakan pihak ketiga atau vendor dalam memasang reklamenya maka cara menghitung pajak reklame yang terhutang hanya langsung mengalikan harga kontrak yang disepakati dengan tarif pajak reklame yakni 25%.

Pelaporan Pajak Reklame

Dari hasil wawancara peneliti menemukan bahwa pelaporan dari pajak dilakukan secara official assessment. Wajib pajak yang harus datang ke BAPENDA sendiri dan bermohon untuk melakukan pemasangan reklame dengan cara menginformasikan informasi terkait reklame yang akan dipasang berupa tinggi, jumlah dan dimana dipasangnya reklame tersebut.

Sistem akuntansi pada siklus penggajian di PT. Hijrah Nusantara telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi tetapi belum sepenuhnya. Seluruh dokumen yang berkaitan dengan proses penggajian disimpan dalam sistem komputer khusus, sehingga mempermudah pelaksanaan penggajian. Proses mulai dari penyimpanan dokumen, pencatatan penggajian, hingga pembuatan slip gaji telah dilakukan secara terkomputerisasi. Namun, pembayaran gaji masih dilakukan secara tunai, disertai dengan slip gaji yang telah dicetak, kemudian diberikan langsung kepada setiap karyawan.

PEMBAHASAN

Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Reklame

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 376 Tahun 2013 Tentang Penetapan Formula Baku Perhitungan Potensi Pajak Reklame dengan rumus:

$$\text{Potensi Pajak Reklame Tahun 2025} = \text{Jumlah realisasi ketetapan tahun lalu} + (\text{Presentase rata-rata kenaikan per tahun} \times \text{Realisasi ketetapan tahun lalu})$$

Menghitung Jumlah Kenaikan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2022-2024 dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Tahun } n = \frac{\text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } n-1}{\text{Realisasi Tahun } n} \times 100$$

Ket:

Tahun n = Tahun berjalan

Tahun n-1 = Tahun sebelum

$$\text{Tahun 2022} = \frac{5.977.534.618,00 - 4.599.742.140,00}{5.977.534.618,00} \times 100$$

$$= 23,04\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{6.184.016.378,00 - 5.977.534.618,00}{6.184.016.378,00} \times 100$$

$$= 3,33\%$$

$$\text{Tahun 2024} = \frac{6.787.005.970,00 - 6.184.016.378,00}{6.787.005.970,00} \times 100$$

$$= 8,88 \%$$

$$\text{Presentase rata-rata kenaikan pertahun} = \frac{23,04\% + 3,33\% + 8,88\%}{3}$$

$$= 12\% \text{ (Di bulatkan)}$$

$$\begin{aligned} \text{Potensi Tahun 2025} &= \text{Rp } 6.787.005.970,00 + (12\% \times 6.787.005.970,00) \\ &= \text{Rp } 7.601.446.686,4 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah potensi pajak reklame Kota Manado untuk tahun berjalan atau tahun 2025 adalah sebesar Rp. 7.601.446.686,4.

Perhitungan Pajak Reklame

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan contoh terkait perhitungan pajak reklame yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado. Contoh ini dijadikan sebagai sampel guna mendalami dan menganalisis bagaimana mekanisme perhitungan pajak reklame dilakukan oleh instansi terkait. Berikut disajikan beberapa contoh perhitungan pajak reklame yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

1. Reklame Papan

Keterangan:

Isi Reklame	: Panasonic Battery	Tinggi	: 0 – 4 m ²
Jenis Reklame	: Papan (non rokok)	Ukuran	: 2 m
Kawasan	: 1	Jumlah	: 1
Lokasi	: Jln. A.A Maramis	Masa Berlaku	: 1 Tahun
Kelas Jalan	: A	Harga	: Rp 100.000
Sudut Pandang	: 1	Tarif Pajak	: 25%

Perhitungan pajak terhutang:

Nilai Strategis Lokal (NSL) (Indeks Kawasan + Indeks Kelas Jalan + Indeks Sudut Pandang + Indeks Tinggi Reklame)	= 2,5 + 2,5 + 1,5 + 1,5 = 8
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Ukuran × Harga Sewa Reklame)	= 2m × Rp 100.000 = Rp 200.000
Nilai Sewa Reklame (NSR) (NJOP × NSL)	= Rp 200.000 × 8 = Rp 1.600.000
Pajak Terhutang (NSR × Tarif Pajak)	= Rp 1.600.000 × 25% = Rp 400.000

2. Reklame Billboard

Keterangan:

Isi Reklame	: Nation Bold	Tinggi	: 5 – 19 m ²
Jenis Reklame	: Billboard (Rokok)	Ukuran	: 4 m
Kawasan	: 1	Jumlah	: 1
Lokasi	: Jln. Piere Tendeau	Masa Berlaku	: 1 Tahun
Kelas Jalan	: A	Harga	: Rp 225.000
Sudut Pandang	: 1	Tarif Pajak	: 25%

Perhitungan pajak terhutang:

Nilai Strategis Lokal (NSL) (Indeks Kawasan + Indeks Kelas Jalan + Indeks Sudut Pandang + Indeks Tinggi Reklame)	= 2,5 + 2,5 + 1,5 + 1,75 = 8,25
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Ukuran × Harga Sewa Reklame)	= 4m × Rp 225.000 = Rp 900.000

Nilai Sewa Reklame (NSR) (NJOP × NSL)	= Rp 900.000 × 8,25 = Rp 7.425.000
Pajak Terhutang (NSR × Tarif Pajak)	= Rp 7.425.000 × 25% = Rp 1.856.250

3. Reklame Vidiotron

Keterangan:

Isi Reklame	: Signature Kretek	Tinggi	: >12 m ²
Jenis Reklame	: Vidiotron (rokok)	Ukuran	: 4 m
Kawasan	: 1	Jumlah	: 1
Lokasi	: Jln. Piere Yendean	Masa Berlaku	: 1 Tahun
Kelas Jalan	: A	Harga	: Rp 300.000
Sudut Pandang	: 1	Tarif Pajak	: 25%

Perhitungan pajak terhutang:

Nilai Strategis Lokal (NSL) (Indeks Kawasan + Indeks Kelas Jalan + Indeks Sudut Pandang + Indeks Tinggi Reklame)	= 2,5 + 2,5 + 1,5 + 2,5 = 9
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Ukuran × Harga Sewa Reklame)	= 4m × Rp 300.000 = Rp 1.200.000
Nilai Sewa Reklame (NSR) (NJOP × NSL)	= Rp 1.200.000 × 9 = Rp 10.800.000
Pajak Terhutang (NSR × Tarif Pajak)	= Rp 10.800.000 × 25% = Rp 2.700.000

Berdasarkan hasil data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perhitungan pajak reklame yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Peraturan WaliKota Manado Nomor 57 Tahun 2013 sebagai landasan hukum resmi pelaksanaan pengenaan pajak reklame di Kota Manado.

Pelaporan Pajak Reklame

Dalam konteks pajak reklame di Kota Manado, hal ini diwujudkan melalui pelaporan objek reklame oleh WP ke Bapenda, yang kemudian digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD dan pembayaran pajak. Adapun prosedur pelaporan pajak reklame oleh WP yakni:

1. Pengajuan Permohonan. Membawa dokumen berupa fotokopi KTP dan NPWP, Surat domisili usaha dari kelurahan dan bukti pelunasan PBB tahun berjalan.
2. Verifikasi dan Pengisian Formulir. WP mengisi formulir data objek pajak reklame.
3. Penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
4. Pembayaran.
5. Pengarsipan.

Keterlambatan pembayaran atau pelaporan lebih dari 1 bulan akan dikenakan denda 1% dari pokok pajak. Berdasarkan hasil yang telah peneliti paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses terkait pelaporan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dan selaras dengan aturan yang berlaku.

Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame

Berikut adalah perhitungan kontribusi dari pajak reklame dari tahun 2021 hingga 2024 yakni:

Abdul Halim (2014) Kontribusi Pajak Reklame dapat diketahui dengan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi (2021)} &= \frac{4.599.742.140,00}{243.735.916.030,45} \times 100\% \\ &= 1,88\% \\ \text{Kontribusi (2022)} &= \frac{5.977.534.618,00}{323.470.625.077,17} \times 100\% \\ &= 1,84\% \\ \text{Kontribusi (2023)} &= \frac{6.184.016.378,00}{374.211.900.658,36} \times 100\% \\ &= 1,65\% \\ \text{Kontribusi (2024)} &= \frac{6.787.005.970,00}{408.402.376.036,69} \times 100\% \\ &= 1,66\%\end{aligned}$$

Tabel 2. Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Manado Tahun 2021-2024

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2021	4.599.742.140,00	243.735.916.030,45	1,88%	Sangat Kurang
2022	5.977.534.618,00	323.470.625.077,17	1,84%	Sangat Kurang
2023	6.184.016.378,00	374.211.900.658,36	1,65%	Sangat Kurang
2024	6.787.005.970,00	408.402.376.036,69	1,66%	Sangat Kurang
Rata-rata			1,75%	Sangat Kurang

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2025

Berdasarkan data tabel 2, kontribusi pajak reklame Kota Manado periode 2021-2024 mengalami fluktuasi dengan persentase yang sangat rendah. Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, seluruh kontribusi pajak reklame selama periode tersebut dikategorikan "Sangat Kurang" karena berada di bawah 10%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,88%, kemudian menurun menjadi 1,84% (2022) dan 1,65% (2023), sebelum sedikit meningkat menjadi 1,66% pada tahun 2024.

Rendahnya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa pajak reklame belum memberikan sumbangsih signifikan bagi keuangan daerah Kota Manado. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh dan penguatan strategi pengelolaan pajak reklame, baik dari aspek regulasi, pengawasan, maupun sosialisasi kepada wajib pajak. Penguatan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kontribusi pajak reklame di masa mendatang sehingga menjadi sumber pendapatan daerah yang lebih potensial dan stabil.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pajak reklame memiliki peran dalam meningkatkan PAD Kota Manado dengan potensi penerimaan tahun 2025 sebesar Rp 7.601.446.686,40 yang menunjukkan tren peningkatan berkelanjutan, sementara mekanisme perhitungan dan pelaporan yang diterapkan BAPENDA Kota Manado telah sesuai dengan ketentuan Perda No. 2 Tahun 2011, Perwako No. 57 Tahun 2013, dan Perda No. 1 Tahun 2024. Meskipun kontribusi pajak reklame terhadap PAD periode 2021-2024 rata-rata hanya 1,75% dan tergolong "sangat kurang" menurut Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996, namun tren penerimaan yang terus meningkat setiap tahunnya mencerminkan adanya perbaikan kinerja dan upaya optimalisasi yang dilakukan BAPENDA dalam pengelolaan pajak reklame.

PENELITIAN LANJUTAN

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan pajak reklame secara kuantitatif atau membandingkan kontribusi jenis pajak daerah lainnya untuk melihat posisi strategis pajak reklame secara lebih komprehensif dalam struktur PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2014). Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Salemba Empat.
- Hendra, J., Winanto, A., Rahmansyah, A. I., Rinaldi, M., & Olivia, M. (2023). *Buku Ajar Akuntansi Pajak*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Listyowati & Rahmayati, *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Shirka: Journal of Economics and Business (2023).
- Mardiasmo. (2024). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 *Tentang Ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Suharso dan Retnoningsih. (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya.
- Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.